



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 652/SK-BUP/HK/2014

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar Negeri, yang namanya tersebut pada lajur 2, pada alamat sebagaimana tersebut dalam lajur 3, dan pada kecamatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5, daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diwajibkan :
1. menyampaikan laporan bulanan dan laporan yang dibutuhkan;
2. melaksanakan program pendidikan baik program jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, untuk merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan;
3. melaksanakan kegiatan administrasi pendidikan secara teratur sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku;
4. melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar.
2. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
4. Kepala DAPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
6. Kepala SD NEGERI 005 MUARA JAWA tersebut.

Ditetapkan di Tenggarong

Pada tanggal 13 November 2014

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

RITA WIDYASARI

Untuk petikan yang sah
Sesuai dengan aslinya,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 652/SK-BUP/IK/2014 TANGGAL 13 NOVEMBER 2014
 TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI

NO	NAMA	ALAMAT	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	dst			3
139	SD NEGERI 005 MUARA JAWA	Jl. Pelita RT. 1 Dondang	DONDANG	MUARA JAWA
200	dst s.d. 436			

Untuk petibun yang sah
 Sesuai dengan aslinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

nd

RITA WIDYASARI

